



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT  
NOMOR : W.33-04.LT.01.01 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN KUALITAS  
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN  
(SPKP) DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dengan dengan cepat dan tepat, perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK);
  - b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat serta menjalankan tugas menjadi Tim Monitoring Dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

- Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;
  5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK).

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : John Batara Manikallo

Sekretaris : Astuti Toding

Anggota :

1. Prasetya Dwi Pratama (PIC Layanan KI);
2. Bachri Saputra (PIC Layanan AHU);
3. Feri Yulianto (PIC Layanan P3H).

KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. menyusun jadwal kegiatan sesuai tahapan, mekanisme pengumpulan data sekunder dan analisa data, serta menetapkan narasumber/pakar;
2. menyusun KAK/TOR Kegiatan;

3. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan data kajian;
4. menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi; dan
5. melaporkan hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat dan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**KETIGA** : Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan setiap bulan sepanjang tahun anggaran 2025.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Strategi Kebijakan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 Nomor SP.DIPA-135.12.2.693159/2025

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 9 Maret 2025  
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Sunu Tedy Maranto

Tembusan:

1. Menteri Hukum RI;
2. Wakil Menteri Hukum RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI;
5. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.